



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vina Cai Alias Vina Anak Dari Bun Thiam Siu;
Tempat lahir : Sui Raya Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 September 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Pasir RT/RW 021/004, Kelurahan Sedau,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Vina Cai Alias Vina Anak Dari Bun Thiam Siu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,87 gram
 - 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto 0,25 gram
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 86457705778269 Dengan Nomor Telpn 082150960153

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang di sampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I berupa 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat netto 1,87 Gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink berlogo C dengan berat netto 0,25 Gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "SUK Sabu kosong" dijawab oleh saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO "OK, sudah disiapkan, ada KANCING (Ekstasi) satu buat kamu pakai, nanti ambil di rumah" dijawab oleh saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG "OK",
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG pergi ke rumah saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sesampainya di rumah saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO kemudian saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG menelpon saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO lagi dan mengatakan "Saya udah di depan rumah" dijawab oleh saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO "OK";

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang sudah disiapkan yang berisikan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi, kemudian saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO menyuruh istrinya yaitu Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG, selanjutnya Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU yang sudah mengetahui isi kotak rokok tersebut membawa kotak rokok dan menyerahkannya kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang sedang menunggu di depan rumah, setelah menerima dan mengecek isi kotak rokok tersebut kemudian saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG langsung pergi pulang ke rumahnya kemudian saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG menyimpan 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi ke dalam 1(satu) buah dompet kecil warna hitam dan menyimpannya di dinding garasi sedangkan kotak rokok merek PIN dibuang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi mendatangi rumah saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang beralamat di Jalan Padang Pasir Rt.019 Rw004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan melakukan penangkapan terhadap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi, setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG mengakui adalah miliknya yang dibeli dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib Petugas Kepolisian membawa saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KET LIONG ke rumah saksi HARIJANTO yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2, selain itu juga diamankan pula barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam

- Bahwa pada saat ditangkap baik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengakui telah menjual 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar dan akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya selanjutnya saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO mengakui barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi baik yang sudah dijual kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG maupun yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dibeli dari Sdr. AKIONG yang awalnya untuk narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan sudah dibayar semuanya sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika suami Terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari LIM KINTHO ada menjual narkoba dan Terdakwa juga sudah mengetahui jika 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang diserahkan oleh saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG berisikan narkoba dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO setidaknya sudah 6 (enam) kali menjual narkoba kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG dan 2 (dua) kali diantaranya melalui Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi yang disita dari saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 086/10884/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	13 (tiga belas) paket kantong plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu	4,34 Gram	1,87 Gram
	Total	4,34 Gram	1,87 Gram

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkoba jenis Ekstasi	-	0,25 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.107.11.16.05.0336.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0336.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positi f	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkotika jenis Ekstasi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0337.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0337.K
- Nama sediaan sampel : Tablet diduga Ekstasi
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Potongan Tablet

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Tablet tidak utuh warna merah muda.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa **VINA CAI** Alias **VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi **HARIJANTO** Alias **AMEN** Anak Dari **LIM KINTHO** untuk menjual narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa **VINA CAI** Alias **VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **VINA CAI** Alias **VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat netto 1,87 Gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink berlogo C dengan berat netto 0,25 Gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi melakukan penangkapan terhadap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Padang Pasir Rt.019 Rw 004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi, setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib Petugas Kepolisian membawa saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG ke rumah saksi HARIJANTO yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2, selain itu juga diamankan pula barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam;

- Bahwa pada saat ditangkap baik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengakui telah menjual 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar dan akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya selanjutnya saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO mengakui barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi baik yang sudah dijual kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG maupun yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dibeli dari Sdr. AKIONG yang awalnya untuk narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan sudah dibayar semuanya sebesar Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika suami Terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada menjual narkoba dan Terdakwa juga sudah mengetahui jika 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN yang diserahkan oleh saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG berisikan narkoba dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO setidaknya sudah 6 (enam) kali menjual narkoba kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) kali diantaranya melalui Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi yang disita dari saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 086/10884/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	13 (tiga belas) paket kantong plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu	4,34 Gram	1,87 Gram
Total		4,34 Gram	1,87 Gram

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkoba jenis Ekstasi	-	0,25 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0336.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0336.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.



II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkotika jenis Ekstasi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0337.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Florina Wiwin S,Si,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0337.K
- Nama sediaan sampel : Tablet diduga Ekstasi
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : Potongan Tablet

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Tablet tidak utuh warna merah muda.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN



Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	14/N/01 MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas **mengandung MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI PUJI SUSANTO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Sat Res Narkoba Polres Singkawang



telah menangkap terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU diamankan pula saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO, terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali ditangkap adalah saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Padang Pasir Rt.019 Rw004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Petugas Kepolisian menangkap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti tersebut saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib Petugas Kepolisian membawa saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG ke rumah saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2;
- Bahwa saksi menerangkan selain narkoba Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO mengakui sebelum ditangkap ada menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG melalui terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkoba karena sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU, saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO, dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. ANJAS WINARDI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa diminta keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Sat Res Narkoba Polres Singkawang telah menangkap terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU diamankan pula saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO, terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali ditangkap adalah saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Padang Pasir Rt.019 Rw004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Petugas Kepolisian menangkap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti tersebut saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib Petugas Kepolisian membawa saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG ke rumah saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2;
- Bahwa saksi menerangkan selain narkoba Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO mengakui sebelum ditangkap ada menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG melalui terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkoba karena sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU, saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO, dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skii/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi juga ikut ditangkap Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang pertama kali ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Padang Pasir Rt.019 Rw004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap saksi Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib Petugas Kepolisian membawa saksi ke rumah Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum ditangkap saksi ada menerima sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dari Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO melalui istrinya saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah sekitar 6 (enam) kali mengambil narkoba dari Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan 2 (dua) kali melalui saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan
- Bahwa saksi menerangkan saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi yang berasal dari Terdakwa HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan baik saksi maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari BUN THIAM SIU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi juga ikut ditangkap terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU yang merupakan istri saksi dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG merupakan keluarga saksi
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2;
- Bahwa saksi menerangkan selain narkoba Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru No. Imei : 86457705778269;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dan barang bukti lainnya diakui adalah milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AKIONG yang awalnya untuk narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum ditangkap Terdakwa ada menyuruh saksi VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG adalah Narkoba karena sebelumnya juga pernah menyerahkan narkoba kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU mengetahui jika Terdakwa ada memperjual belikan narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan baik saksi maupun terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa juga ikut ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO yang merupakan suami terdakwa dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG merupakan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skali/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru No. Imei : 86457705778269;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dan barang bukti lainnya diakui adalah milik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada menyuruh terdakwa menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkoba karena sebelumnya saksi juga pernah menyerahkan narkoba kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada memperjual belikan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan baik terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO
- Bahwa benar, terdakwa dalam menjual atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,87 gram
- 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat netto 0,25 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 86457705778269 Dengan Nomor Telpn 082150960153.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0338.K barang bukti 13 (tiga belas) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0339.K barang bukti 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkoba jenis Ekstasi dinyatakan **Positif mengandung MDMA** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 085/10884/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang diketahui barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto **1,87 Gram** sedangkan dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dengan **berat netto 0,25 Gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa juga ikut ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO yang merupakan suami terdakwa dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG merupakan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai 2;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru No. Imei : 86457705778269;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dan barang bukti lainnya diakui adalah milik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada menyuruh terdakwa menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkotika karena sebelumnya saksi juga pernah menyerahkan narkotika kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada memperjual belikan narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan baik terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO
- Bahwa benar, terdakwa dalam menjual atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang wajib, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0338.K barang bukti 13 (tiga belas) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0339.K barang bukti 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkotika jenis Ekstasi dinyatakan **Positif mengandung**

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor:133/Pid.Sus/2023/PN Skw



MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 085/10884/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang diketahui barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **1,87 Gram** sedangkan dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi dengan **berat netto 0,25 Gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan membuktikan semua dakwaan tersebut yang pertama dibuktikan adalah dakwaan pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama **Vina Cai Alias Vina Anak Dari Bun Thiam Siu** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di



persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Padang Pasir Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

Menimbang ,bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai dan terdakwa menerangkan selain narkotika Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru No. Imei : 86457705778269 dan selanjutnya terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dan barang bukti lainnya diakui adalah milik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan sebelum ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada menyuruh terdakwa menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

Menimbang ,bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkoba karena sebelumnya saksi juga pernah menyerahkan narkoba kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG dan juga terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada memperjual belikan narkoba;

Menimbang ,bahwa para saksi menerangkan baik terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkoba dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ,bahwa terdakwa dalam menjual atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui Terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak bekerja atau berofesi dibidang pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat Terdakwa menjual narkotika tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan terdakwa yakni membawa Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata menjual disini diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci meja di lorong lantai 2, 1 (satu) paket disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, 26 (dua puluh enam) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ditemukan di dalam laci lemari kamar depan di lantai 2, 1 (satu) paket ditemukan di dalam laci lemari di kamar depan lantai 2 sedangkan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kamar depan lantai dan terdakwa menerangkan selain narkotika Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru No. Imei : 86457705778269 dan selanjutnya terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi dan barang bukti lainnya diakui adalah milik saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan sebelum ditangkap saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada menyuruh terdakwa menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG;

Menimbang ,bahwa terdakwa mengetahui jika barang yang diserahkan kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang berasal dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO adalah Narkotika karena sebelumnya saksi juga pernah menyerahkan narkotika kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG dan juga terdakwa mengetahui jika suami terdakwa yaitu saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO ada memperjual belikan narkotika;

Menimbang ,bahwa para saksi menerangkan baik terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan transaksi narkotika dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 30 (tiga puluh) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan hijau lis putih, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna biru list putih berisikan alat pakai sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru malam adalah barang bukti yang diamankan pada saat



penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui barang bukti berupa Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0338.K barang bukti 13 (tiga belas) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan berdasarkan laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 April 2023 Nomor : LP-23.107.11.16.05.0339.K barang bukti 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C yang diduga narkoba jenis Ekstasi dinyatakan **Positif mengandung MDMA** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 085/10884/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang diketahui barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto **1,87 Gram** sedangkan dan 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dengan **berat netto 0,25 Gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa maupun saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat dalam menjual Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Menjual seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsure niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasikejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang ,bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan benar tujuan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO bersama dengan terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU menyerahkan narkotika jenis sabu dan ektasi kepada saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang kemudian menjual dan setelah laku terjual maka saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG akan membayar narkotika jenis sabu tersebut, fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi JAN SUMANTO Alias AKONG Anak Dari CONG KET LIONG yang menerangkan sudah sekitar 6 (enam) kali menerima sabu dari saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO dan terakhir sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ektasi seharga Rp.1.400.000,- diterima dari terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU namun narkotika tersebut belum dibayar;

Menimbang ,bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut nyatalah bahwa terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU telah bersepakat dan bersekongkol dengan saksi HARIJANTO Alias AMEN Anak Dari LIM KINTHO untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwalifikasi “Permufakatan Jahat” dengan demikian untur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,87 gram
- 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto 0,25 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 86457705778269 Dengan Nomor Telpon 082150960153



Menimbang, bahwa barang bukti diatas karena digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika maka terhadap barang tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dikarenakan dapat membahayakan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **VINA CAI Alias VINA Anak Dari BUN THIAM SIU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,87 gram
- 1 (satu) butir pil warna pink berlogo C diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat netto 0,25 gram
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dengan Nomor Imei 86457705778269 Dengan Nomor Telpn 082150960153

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H
M.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,

ttd

CHANDRAN ROLDICA L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

RETNO WARDANI S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)